

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MANDALA JEMBER  
2013



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

Kode Dokumen	STD/SPMI/1.02 . A
Revisi	-
Tanggal	20 Oktober 2013
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  Dr. Muchamad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Diperiksa dan Diketahui	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala  Dr. Galat Sugeng Purwono, M.S.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala  Drs. Agustin H.P., M.M.

## 1. Tujuan

untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta SDM penelitian

## 2. Luas Lingkup SOP dan Penggunaannya

Ruang lingkup SOP ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

## 3. Standar

Semua proses penelitian dilaksanakan oleh peneliti sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

## 4. Definisi Istilah

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.

SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk di dalamnya terdapat etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

## 5. Prosedur

### a. Umum

- (1) Kegiatan penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Kepala P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berkoordinasi dengan Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember.

### b. Prosedur Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM

- (1) P3M membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup Roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian / jenis penelitian.
- (2) Standar mutu penelitian, terbagi atas: standar penelitian, standar peneliti dan standar manajemen penelitian.
- (3) Setiap penelitian yang diajukan harus memenuhi standar penelitian sebagai berikut :
  - (a) standar arah, yaitu kegiatan penelitian yang mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) yang disusun berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi
  - (b) standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan, berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik
  - (c) standar hasil, yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan dideseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika

- (d) standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah universal
  - (e) standar pendanaan, yaitu pendanaan penelitian diberikan melalui mekanisme hibah blok, kompetisi, dan mekanisme lain yang didasarkan pada prinsip otonomi dan akuntabilitas peneliti
  - (f) standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan dan
  - (g) standar outcome, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor.
- (4) Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut:
- (a). Peneliti utama
  - (b). Kelompok/anggota tim peneliti
  - (c). Keterlibatan mahasiswa
  - (d). Komitmen waktu dan dedikasi
  - (e). Ketaatan pada etika penelitian
- (5) Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian.
- (6) P3M sebagai lembaga yang mengelola penelitian harus menerapkan manajemen penelitian yang baik dan efektif, terutama menyangkut struktur organisasi, tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya.

c. Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian

- (1) Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, berita acara pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- (2) Kepala P3M memimpin Rapat Evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM pada tiap akhir kegiatan.
- (3) Materi rapat evaluasi penjaminan mutu penelitian dan SDM meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penjaminan mutu penelitian dan SDM.
- (4) Kepala P3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
- (5) Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada Kepala P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
- (6) Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Kepala P3M kepada Ketua STIE Mandala Jember melalui Pembantu Ketua I.

6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan SOP

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIE Mandala Jember.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN SDM

Kode Dokumen	STD/SPMI/1.02 . A
Revisi	-
Tanggal	20 Oktober 2013
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat  Dr. Muchamad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Diperiksa dan Diketahui	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala  Dr. Galat Sugeng Purwono, M.S.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala  Drs. Agustin H.P., M.M.

- b. Ketua program studi di lingkungan STIE Mandala Jember.
- c. Semua dosen di lingkungan STIE Mandala Jember.

7. Referensi

- a. UU Sisdiknas Th. 2004
- b. PP19 Th. 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- c. Buku Pedoman Akademik STIE Mandala Jember.
- d. RENSTRA STIE Mandala Jember.
- e. Statuta STIE Mandala Jember.